

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA PALSU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum*



**OLEH :**

**KANZA NABILA PUTRI**  
**2010012111253**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 42/PID/02/II-2024**

Nama : Kanza Nabila Putri  
NPM : 2010012111253  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Palsu


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)   
3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)   
4. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



  
**Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 42/PID/02/II-2024**

Nama : Kanza Nabila Putri  
NPM : 2010012111253  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Palsu

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU**

Kanza Nabila Putri <sup>1</sup>, Rianda Seprasiasia <sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: [kanzanabilaputri@gmail.com](mailto:kanzanabilaputri@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Pemalsuan surat berupa akta otentik dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP tidak terkecuali pelakunya adalah seorang notaris. Sebagaimana contoh perkara pidana No. 13/Pid.B/2017/PN. Gin. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian 1) Pertanggungjawaban Pidana pembuatan akta palsu yang dilakukan oleh pelaku notaris sebagaimana 4 kasus yang penulis teliti telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu : adanya unsur tindak pidana, unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertimbangan yuridis terdiri dari surat dakwaan, surat tuntutan, pembuktian dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Notaris, Akta**

## CRIMINAL LIABILITY OF A NOTARY IN MAKING FAKE DEEDS

Kanza Nabila Putri<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

<sup>2</sup>*Extraordinary language lecturer, Faculty of Law, Bung Hatta University*

E-mail: [kanzanabilaputri@gmail.com](mailto:kanzanabilaputri@gmail.com)

### ABSTRACT

Forgery of documents in the form of authentic deeds can be punished because it violates the provisions of Article 263 paragraph (1) and Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, including if the perpetrator is a notary. As an example of criminal case no. 13/Pid.B/2017/PN. Gin. Problem Formulation 1) What is the criminal liability for notaries who forge authentic deeds? 2) What are the judge's considerations in imposing a crime on a notary who forged an authentic deed? The research uses a normative juridical approach. With secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Document study data collection techniques, and analyzed qualitatively. Research Results 1) Criminal liability for making fake deeds carried out by notaries, as in the 4 cases that the author researched, were proven to have violated Article 263 Paragraph (1) and Article 264 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. The defendant's actions met the elements, namely: the presence of elements of a criminal act, elements of error, ability to take responsibility, and no excuse. 2) The judge's considerations in imposing a crime, namely juridical considerations consisting of the indictment, demand letter, evidence and evidence. Non-juridical considerations are aggravating and mitigating matters.

**Keywords :** *Liability, Criminal, Notary, Deed*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU”**, guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasullullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati manusia dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhir zaman.

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Terimakasih kepada orang tua penulis, Papa Selsi Amri dan Mama tersayang Zuriati yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku. Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini.
5. Saudara kandung Selvia Susanti dan Septria Dina, terimakasih atas segala do'a *support*, usaha, dan nasehatnya serta terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar bagi kepada adik bungsu ini.
6. Kepada Nenek terimakasih telah senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungannya yang tiada hentinya kepada saya.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Harizky Devanny Ketaren, S.H. M.Kn. sebagai *partner* spesial saya, yang telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan

skripsi ini, meluangkan waktu , tenaga, pikiran, maupun materi kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari awal perjalanan kuliah saya hingga sekarang ini.

8. Rachelva Jennaira Rivensel dan Audrey Zenata Rivensel selaku keponakan penulis yang selalu menjadi *mood booster* dan semangat bagi penulis.
9. Untuk kucing peliharaan yang bernama Cila dan Kenzi yang telah mewarnai hari-hari penulis.
10. Kepada Aisyah Adha, Annisa Syuhada, dan zullina Afriani terimakasih telah menemani, menyemangati, dan menemani penulis disetiap prosesnya.
11. Kepada teman-teman angkatan 20 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir

.



Melalui bantuan, dorongan dan motivasi maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

**Padang, 30 Januari 2024**  
**Penulis**

**Kanza Nabila Putri**  
**2010012111253**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	8
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	8
b. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana .....	11
c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2. Tinjauan tentang Notaris .....	13
a. Pengertian Notaris .....	13
b. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta.....	14
c. Hak dan Kewajiban Notaris .....	16
3. Tinjauan tentang Pertimbangan hakim.....	17
a. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	17
b. Dasar Pertimbangan Hakim .....	18
4. Tinjauan tentang Akta Otentik .....	19
a. Pengertian Akta Otentik .....	19

b. Jenis-jenis Akta Otentik .....	20
c. Kekuatan Pembuktian Akta.....	22

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Gin. ....	26
B. Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Pemalsuan Akta Otentik Dalam Perkara Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Gin. ....	44

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	59

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tugas notaris adalah membuat akta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, apabila Notaris dalam pembuatan surat tidak sesuai dengan Undang-Undang maka termasuk kedalam perbuatan membuat

akta palsu. Perbuatan membuat akta palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian akta keseluruhan isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan akta palsu.

Hal tersebut mengharuskan notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan notaris bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

Kemudian dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan :

“Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- g. menjadi Notaris Pengganti; atau
- h. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Dan pasal 17 Ayat (2) menyebutkan:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian tidak hormat.

Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan jabatan ataupun bila melakukan suatu pelanggaran maupun penyimpangan terhadap kewajiban jabatan serta larangan jabatan, sanksi administratif dibedakan atas:<sup>1</sup>

1. Sanksi reparatif yaitu digunakannya sanksi dengan tujuan untuk memperbaiki atas suatu tindakan pelanggaran terhadap aturan hukum.
2. Sanksi punitif yaitu suatu beban tambahan dan suatu tindakan yang dapat memberi rasa takut terhadap pelanggarnya dalam hal ini dapat berupa teguran secara tegas.
3. Sanksi regresif yaitu diartikan sanksi sebagai suatu resiko atau akibat dari ketidakpatuhan terhadap suatu aturan hukum.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada pengaturan sanksi pidana yang dijatuhkan pada Notaris. Ketiadaan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukan berarti Notaris kebal terhadap sanksi pidana. Terkait ancaman pidana Notaris kita bisa temukan pada peraturan Perundang-undangan lain, salah satunya terkait pengaturan sanksi pidana pemalsuan akta yang telah dibuat Notaris yang termuat pada Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264

---

<sup>1</sup> Adjie. H, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan: Kumpulan tulisan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 116

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Pada latar belakang masalah tersebut dapat dilihat bahwa pemalsuan akta atau isi akta yang dibuat tidak berdasarkan fakta, adanya unsur pemalsuan ini Notaris wajib bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait pemalsuan akta yang terjadi di Gianyar, Denpasar. Bahwa notaris dengan inisial “COP”, S.H., M.Kn. telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi inisial“ I GAARD”. karena pemalsuan surat. Atas perbuatannya tersebut Notaris inisial “COP”, S.H., M.Kn telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 hari dikurangi masa tahanan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Gin.

Melihat pasal yang dilanggar oleh notaris tersebut yaitu Pasal 263 ayat (1) yang ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara, kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 1 bulan penjara dan hakim memutus terdakwa selama 20 hari penjara, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang pemalsuan akta yang dilakukan seorang notaris sebagaimana dalam latar belakang diatas. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam tulisan ini dalam bentuk proposal dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik.



## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu berfokus pada kaidah atau asas hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.<sup>2</sup> Metode pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas dan doktrin hukum, penelitian hukum *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>3</sup> Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan.

### 2. Sumber Data

Data sekunder yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>4</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>2</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Pres, Universitas Pamulang Tangerang Selatan, hlm. 57.

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54.

<sup>4</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  4. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Gin
  5. Putusan Nomor 710/Pid.B/2021?Pn.Pdg
  6. Putusan Nomor 1362/2019/PN.Jkt.Utr
  7. Putusan Nomor 2370/Pid.B/2021?PN.Sby
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan.<sup>5</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui putusan pengadilan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari putusan-putusan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 6

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 120.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum dan meneliti dengan menghubungkan permasalahan yang ada di dalam penelitian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, Op. Cit., hlm. 113.

